BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti pada bagian ini mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Penangkapan nelayan yang terjadi di area *overlapping claim* di Selat Malaka merupakan masalah bilateral yang perlu diselsaikan, didasari keinginan kedua negara untuk mencegah terjadinya penangkapan nelayan di Selat Malaka dan untuk memperbaiki tatanan hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi, dengan dibuatnya nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* di Nusa Dua, Bali. Indonesia dan Malaysia beserta lembaga penegak hukumnya masing-masing sepakat untuk tidak melakukan penangkapan nelayan yang sedang beraktivitas di Selat Malaka.
2. Dalam menjalankan kerjasama dalam kerangka MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* ini tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang bertujuan untuk membahas isi dari MoU ini. Hingga Tahun 2015 Indonesia dan Malaysia sudah melangsungkan 2 kali pertemuan dalam rangka membahas MoU ini. Dalam penerapan MoU ini kedua negara mempunyai beberapa kendala

antara lain, pertama adalah adanya perbedaan pandangan terhadap bobot kapal yang dapat dilakukan pengusiran. Pihak Malaysia tidak mengenal adanya pembatasan bobot berdasarkan kriteria nelayan tradisional, sedangkan di Indonesia nelayan dibawah 7 GT merupakan nelayan tradisional yang dalam kapalnya tidak dilengkapi GPS sehingga para aparat Indonesia kesuitan untuk memantau dan memastikan posisi nelayan, kedua perbedaan peraturan nasional terkait dengan alat tangkap dimana Indonesia melarang penggunaan pukat harimau atau trawl sedangkan di Malaysia masih diperbolehkan. dan ketiga kurangnya unsur patroli baik dari pihak Malaysia atau Indonesia yang beroperasi di wilayah Selat Malaka laporan adanya penangkapan nelayan Indonesia maupun malaysia di Selat Malaka sering tersampaikan terlambat (terlalu lama) dimana terkadang nelayan sudah diproses hukum baru laporannya sampai ke tempat asalnya.

3. Setelah adanya MoU *Common Guideliness Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* yang ditandatangani pada Bulan Januari Tahun 2012, kedua negara secara konsisten telah melakukan pengusiran terhadap nelayan yang melakukan aktivitas di area *overlapping claim*. Sampai saat ini tidak ada lagi penangkapan nelayan di wilayah *overlapping claim*. Nelayan dari kedua negara yang ditangkap adalah nelayan yang telah melanggar wilayah negara lain. Nelayan yang sedang melakukan aktivitas di area *overlapping claim* tidak ditahan tetapi hanya dilakukan pengusiran dan diperingati untuk masuk daerah teritorial

asalnya terkecuali yang melakukan *illegal fishing* dan menggunakan alat tangkap yang tidak diizinkan seperti penggunaan obat-obatan kimia maupun bahan peledak yang dapat merusak ekositem di laut.

5.2 Saran

1. Indonesia dan Malaysia harus segera menetapkan batas maritimnya di Selat Malaka agar tidak terjadi *overlapping claim* dan agar tidak terjadi konflik antar negara karena banyaknya penahanan nelayan yang masih berlangsung meskipun telah dibuat MoU

2. Untuk Masing-masing lembaga koordinator yaitu Malaysia dan Indonesia agar melakukan sosialisasi terhadap nelayan di wilayah perbatasan, tidak hanya mengenai batas wilayah dengan negara lain, tetapi juga mengenai pemahaman mendalam tentang area-area mana saja yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan agar tidak terjadi penahanan nelayan yang disebabkan oleh ketidaktahuan posisi dimana nelayan itu mencari ikan.